

DEMOKRASI DALAM PILKADA SERENTAK 2020 MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA DI KABUPATEN TUBAN)

M. Arifin, Sudarsono

m.arifin1986@gmail.com

Universitas Wijaya Kusuma

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ini menjadi pemilihan yang berbeda dari sebelumnya. Pemilihan serentak kali ini dilaksanakan di tengah pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19). Hal ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pengawas pemilihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pengawasannya demi terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan. Sehingga pengawasan Bawaslu Tuban akan menjadi menarik untuk dikaji. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Tuban pada Pilkada era pandemi covid-19 menjadi fokus dalam penelitian dengan menggunakan teori demokrasi, pengawasan dan Partai Politik. Menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif dengan objek Bawaslu Tuban yang pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen. Sehingga dalam penelitian pelaksanaan demokrasi di era Pandemi Covid-19 dalam studi pengawasan Bawaslu Tuban menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Tuban secara teknis pengawasannya tidak berubah. Namun terdapat tambahan tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban yaitu selain mengawasi prosedur, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pilkada, Bawaslu Kabupaten Tuban juga harus mengawasi penerapan protokol kesehatan untuk menjamin pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tuban tidak menimbulkan klaster baru di penyelenggara, peserta maupun pemilih, serta upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Adanya pilkada era pandemi Covid-19 ini berimplikasi pada pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban, mulai dari bertambahnya tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban, adanya optimalisasi anggaran yang berefek pada penguatan SDM sampai dengan proses pelaksanaan pengawasan dan pilkada yang harus menggunakan protokol kesehatan.

Kata Kunci : Demokrasi, Pilkada, pengawasan, Covid-19

Abstract

The 2020 Regional Head Election is a different election from before. This simultaneous election was held in the midst of the 2019 corona virus disease (Covid-19) pandemic. This will certainly be a challenge for election supervisors in carrying out their duties and functions. Starting from preparation to implementing supervision for the realization of democratic values in elections. So that the supervision of Bawaslu Tuban will be interesting to study. The supervision carried out by Bawaslu Tuban in the Pilkada of the Covid-19 pandemic era became the focus of research using the theory of democracy, supervision and political parties. Using a qualitative descriptive research method with the object of Bawaslu Tuban which data collection

uses observation, interviews and documents. So that in research on the implementation of democracy in the Covid-19 Pandemic era in the Bawaslu Tuban surveillance study, it shows that the implementation of the election in Tuban Regency is technically the supervision has not changed. However, there are additional tasks to supervise the Tuban Regency Bawaslu, namely in addition to overseeing the procedures, mechanisms and procedures for implementing the regional elections, the Tuban Regency Bawaslu must also supervise the implementation of health protocols to ensure that the implementation of the Pilkada in Tuban Regency does not create new clusters in organizers, participants and voters, as well as efforts to decide the chain of the spread of Covid-19. The regional elections for the Covid-19 pandemic era have implications for the implementation of the supervision of Bawaslu in Tuban Regency, starting from the increasing task of monitoring Bawaslu for Tuban Regency, budget optimization which has an effect on strengthening human resources to the implementation process of supervision and regional elections which must use health protocols.

Keywords: Democracy, Pilkada, supervision, Covid-19

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden sebagaimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tercatat bahwa pemilihan langsung yang ada di Indonesia sudah dimulai dari tahun 1955. Pelaksanaan pemilihan di Negara Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung, dimana rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan calon pemimpinnya. Pemilihan di Indonesia digelar pada setiap satu periode sekali atau lima tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga Negara yang bersifat Independen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sesuai amanat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Pemilu merupakan langkah demokratis untuk memilih pemimpin baik tingkat nasional maupun daerah serta wakil rakyat yang akan duduk di Parlemen dengan melibatkan warga negara selaku pemegang kedaulatan atas negara. Sehingga penyelenggaraan Pemilihan Umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2.

Pelaksanaan pemilu selain mematuhi asas tersebut, para penyelenggara juga harus memenuhi prinsip pemilu sebagaimana dimaksud pasal 3 UU nomor 7 tahun 2017 yaitu mandiri, jujur, adil; berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Sedangkan tahapan pemilu dimulai dari tahapan prapemilu, pelaksanaan dan pasca pemilu, harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan asas pemilu tersebut.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pelaksanaannya berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya dilaksanakan mendasar dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilihan Umum tahun 2019 memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta memilih calon Presiden dan wakil

Presiden secara bersamaan. Perbedaan tersebut menyertai teknis penyelenggaraan yang dilakukan, sehingga membutuhkan kesiapan perencanaan yang matang dan ketersediaan aparaturnya yang cukup dan memiliki kompetensi serta dukungan sistem yang baik.

Undang-Undang 7 Tahun 2017 pasal 1 menjelaskan tentang definisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Kemudian Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) merupakan lembaga negara yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga negara ini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang juga sudah dijelaskan didalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tersebut.

KPU yang menjadi penyelenggara pemilu secara teknis mempunyai kedudukan di tingkat Pusat sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ditingkat pusat ada KPU sendiri yang dipimpin oleh 7 Orang Komisioner, ditingkat Provinsi ada Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang dipimpin sebanyak 5 atau 7 orang, ditingkat Kabupaten ada KPU Kabupaten yang dipimpin sebanyak 5 orang, ditingkat Kecamatan ada Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) yang dipimpin sebanyak 5 orang, di tingkat Desa bernama Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dipimpin sebanyak 3 orang dan ditingkat TPS bernama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang beranggotakan sebanyak 7 orang. PPK, PPS dan KPPS merupakan jajaran KPU yang bersifat *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan.

Bawaslu yang mempunyai tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum di Indonesia, mempunyai struktur kelembagaan dimasing-masing tingkatan seperti halnya dengan KPU. Ditingkat pusat ada Bawaslu sendiri yang dipimpin oleh 5 orang komisioner, ditingkat Provinsi ada Bawaslu Provinsi yang dipimpin sebanyak 5 atau 7 orang, ditingkat Kabupaten ada Bawaslu Kabupaten yang dipimpin sebanyak 5 atau 3 orang, ditingkat Kecamatan ada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang dipimpin sebanyak 3 orang, di tingkat Desa bernama Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang terdiri dari 1 orang dan ditingkat TPS bernama Pengawas TPS yang terdiri dari 1 orang. Panwascam, PKD dan Pengawas TPS merupakan jajaran Bawaslu yang bersifat *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan.

Secara umum Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan seluruh tahapan pemilihan Kepala Daerah, dengan objek pengawasannya adalah KPU beserta jajarannya, peserta pilkada, Netralitas ASN dan yang lainnya. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayahnya seperti pelanggaran pemilu dan proses sengketa pemilu. Selain melakukan pencegahan ada juga tugas mengawasi pelaksanaan tahapan. Mulai dari persiapan, pemutakhiran data pemilih hingga proses penetapan calon terpilih.

Pemilihan serentak tahun 2020 berbeda dengan pemilihan sebelumnya, perbedaannya pada posisi adanya bencana non alam yang menimpa Indonesia atau bahkan seluruh dunia. Bencana non alam ini merupakan adanya *corona virus disease 2019* (Covid-19). Menurut Kementerian Kesehatan bahwa Covid-19 adalah merupakan keluarga besar virus yang

menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit *COVID-19*.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ini sudah ditetapkan sebagai pemilihan dimasa pandemi bencana nonalam Covid-19. Hal ini disusul dengan adanya peraturan-peraturan dari KPU ataupun Bawaslu yang sudah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang dikeluarkan dalam hal mengatur teknis pengawasan pemilihan Kepala Daerah adalah adanya Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Tahapan-tahapan yang di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban tentunya mempunyai fokus pengawasan tersendiri untuk mensukseskan pencegahan dan pengawasannya. Namun di pilkada tengah pandemi ini, fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban pada setiap tahapan bertambah yaitu adanya kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) dari penyebaran Covid-19. Selain mengawasi hal tersebut, Bawaslu juga harus mempersiapkan diri untuk terlindung dari penyebaran Virus Covid-19. Hal tersebut tertuang dalam Perbawaslu 4 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "*Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan pihak lain.*"

Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban selalu didahului dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu dengan melaksanakan bimbingan teknis, rapat konsolidasi dan pembuatan petunjuk teknis oleh Bawaslu Tuban. Pelaksanaan penguatan SDM juga menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Tuban, mengingat bahwa pilkada ini merupakan pilkada di tengah pandemi. Penguatan SDM yang berbasis pengumpulan jajaran di tingkat Kecamatan atau Kelurahan/Desa secara tatap muka, tentunya akan bertentangan dengan peraturan pemerintah. Sehingga Bawaslu yang merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang bersifat independen juga harus taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Meskipun pemilihan dalam kondisi seperti ini, Bawaslu Kabupaten Tuban tetap harus melaksanakan penguatan SDM yang berkualitas demi terwujudnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020 yang berkualitas dan berintegritas.

Pokok persoalan penting selain penguatan SDM pengawasan adalah adanya dukungan anggaran yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan sudah mengintruksikan kepada seluruh Lembaga negara untuk merestrukturisasi anggaran yang harus difokuskan pada pencegahan Covid-19. Intruksi tersebut melalui No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan

Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bawaslu Kabupaten Tuban pada pelaksanaan pemilihan tahun 2020 sudah melaksanakan optimalisasi Anggaran yang berbasis pencegahan Covid-19. Optimalisasi anggaran ini tentu akan berefek dengan aspek penguatan SDM atau penguatan pengawasan yang lain, hal ini dibuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban mengadakan APD untuk Jajaran Panwascam dan PKD yang menghabiskan anggaran tidak sedikit. Meskipun begitu, Bawaslu memang tetap harus mengoptimalkan anggaran yang diterima dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah).

Pengawasan tahapan pemilihan Bupati Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan secara virtual ataupun daring, pengawasan tersebut tetap harus dilaksanakan secara langsung yang dalam hal ini adalah bertatap muka. Pengawasan langsung ini tentu akan sedikit berbeda dengan himbauan dari Kementerian kesehatan. Meskipun tidak kontak fisik, namun Bawaslu Kabupaten Tuban tetap melaksanakan pengawasan secara langsung di beberapa tahapan, seperti pada tahapan pencocokan dan Penelitian (Coklit), Pendaftaran Calon, ataupun kampanye. Pengawasan langsung dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban karena memastikan bahwa pelaksanaan tahapan berjalan sesuai dengan mekanisme, prosedur atau tatacara yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Pengawasan langsung pada pilkada ditengah pandemi tentunya juga akan berbeda dengan pengawasan pilkada sebelumnya.

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban selalu diutamakan dengan upaya pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan, mulai dengan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tuban sampai dengan pihak terkait sebelum memasuki tahapan. Koordinasi yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka tentu tidak bisa dilaksanakan secara bebas pada pemilihan Bupati Tuban tahun 2020 era pandemik Covid-19 ini. Selain berkoordinasi, upaya pencegahan juga dilaksanakan dengan sosialisasi secara langsung dengan pihak terkait seperti ASN, Kepala Desa ataupun Perangkat Desa. Sosialisasi ini yang sedianya dilaksanakan secara tatap muka juga tidak bisa dilaksanakan secara bebas mengingat adanya pandemi ini. Selain itu, hal yang tidak begitu ngefek pada pilkada 2020 dalam upaya pencegahan adalah dengan memberikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Tuban dan pihak terkait.

Fenomena dalam pengawasan tahapan yang menjadi tantangan dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban adalah pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan pemungutan suara. Tahapan-tahapan tersebut jika bercermin dari pelaksanaan pemilihan sebelumnya tidak bisa dihindarkan dengan partisipasi masyarakat secara umum yang tentunya akan dilaksanakann secara tatap muka. Pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk KPU Kabupaten Tuban secara mekanisme harus dilaksanakan dengan cara *door to door* yang harus bertemu dengan pemilik rumah. Tahapan pencalonan yang paling menjadi fokus adalah waktu pendaftaran, dimana setiap calon akan melaksanakan *arak-arakan* massa pendukungnya.

Tahapan krusial pemilihan Bupati Tuban tahun 2020 yang akan bersentuhan dengan masyarakat secara langsung dan berpotensi membuat *gerombolan* atau kerumunan massa adalah tahapan kampanye, dimana salah satu kampanye pemilihan Bupati Tuban tahun 2020 terdapat adanya rapat Umum. Rapat umum ini tentu akan medatangkan banyak massa yang jelas akan bertentangan dengan upaya pencegahan peenyebarran Covid-19. Selain itu, adanya tahapan ini pemilihan Bupati Tuban tahun 2020 yaitu pemungutan suara yang secara langsung

masyarakat akan datang di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Beberapa logistik pencoblosan akan dipakai secara bergantian oleh masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan berpotensi penularan Covid-19. Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi harus dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban supaya terwujud pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tuban yang berintegritas dan tentunya yang bebas dari penyebaran Covid-19.

Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai salah satu penanggungjawab pelaksanaan pilkada tentu harus membuat peta jalan (*road map*) untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk dalam pemilihan kepala daerah. Hal itu harus dilakukan dengan tujuan supaya pemilihan Bupati di Kabupaten Tuban tidak disebut sebagai pemilihan kepala daerah yang paling buruk atau bahkan pemilihan bupati yang tidak berintegritas. Sehingga beberapa antisipasi tersebut harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas di tengah Pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan tempat penelitian adalah di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban. Adapun objek penelitian ini adalah Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2020 Era Pandemi Covid-19 Dengan Studi Pengawasan Tahapan Pilkada Di Kabupaten Tuban. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai Desember 2020. Metode Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi Observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pilkada Tahun 2020 menjadi sejarah baru dalam pemilihan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pilkada serentak 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19. Namun pelaksanaan pilkada Tahun 2020 tanpa mengurangi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi seperti penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Hanya saja dalam pelaksanaannya harus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan. Sehingga secara umum pilkada 2020 tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam artian masih sama seperti pemilihan sebelumnya.

Harrop dan Miller (1987:2) mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai sebuah preferensi ekspresi formal yang diatur untuk kemudian ditampung dan ditransformasikan kedalam sebuah keputusan kelompok tentang siapa yang akan memerintah. Definisi tersebut sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pemilihan, yaitu mencari pemimpin apakah akan ganti atau tidak. Pemimpin yang dimaksudkan adalah pemerintah di Legislatif maupun eksekutif. Seperti halnya dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban.

Lebih lanjut Heywood (2014:372-373) juga menjelaskan bahwa Pemilu menyediakan bagi masyarakat kesempatan formal yang paling jelas untuk memengaruhi proses politik, dan juga membantu secara langsung atau tidak langsung, untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan. Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tuban sendiri bahwa seluruh elemen masyarakat terlibat secara langsung dalam mensukseskan pemilihan, baik itu menjadi bagian penyelenggara yang dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Tuban sebagai pelaksana Teknis dan Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai lembaga pengawas. Atau masyarakat bisa menjadi pemilih aktif dengan menggunakan hak pilihnya. Pelaksanaan pilkada ini sesuai

dengan yang diterangkan oleh Heywood bahwa pilkada merupakan sarana formal karena pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang dan segala bentuk biaya yang keluar diberikan oleh pemerintah.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan pilkada serentak 2020 di era pandemi Covid-19 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tuban sendiri pada dasarnya juga tidak jauh berbeda dengan tahapan pelaksanaan pemilihan sebelumnya. Namun yang membedakan adalah setiap tahapan yang berjalan harus di iringi dengan penerapan Protokol Kesehatan sebagai bentuk upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. Hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa pilkada serentak 2020 dapat dilanjutkan dengan syarat semua pihak terkait harus mematuhi protokol kesehatan.

Penerapan Protokol kesehatan tersebut diawali dengan perubahan regulasi-regulasi pelaksanaan pemilihan, baik Peraturan KPU ataupun Peraturan Bawaslu. Seluruh peraturan yang dipakai dalam pelaksanaan pemilihan diisi dengan penerapan Protokol Kesehatan. Hal tersebut merupakan bentuk Komitmen Lembaga penyelenggara untuk ikut serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang sempat menunda jalannya pelaksanaan pilkada.

Bawaslu Kabupaten Tuban sendiri merupakan Lembaga yang baru terbentuk pada bulan Agustus 2018 dan baru pertama kali menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi jalannya Pilkada di Kabupaten Tuban. Stoner dan Freeman yang dikutip oleh Wasistiono dan Yonatan menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan (Kartini, 2017:156). Perencanaan kegiatan pilkada sudah diatur dalam peraturan KPU nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan pilkada. Selain itu, dalam pengawasan pilkada, Bawaslu Kabupaten Tuban juga mempunyai peraturan nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan pilkada.

Menurut Griffin bahwa proses pengawasan memiliki empat dasar tahapan (Kartini, 2017:156), yaitu :

- a. Establish standards, dengan menetapkan kembali target atau program yang untuk perbandingan yang membawa kinerja terukur dan standar pengawasan yang selalu konsisten terhadap tujuan organisasi.
- b. Measurement performance, ukuran kinerja yang tetap, kegiatan yang terus menerus pada sebagian besar organisasi, untuk suatu pengawasan yang efektif ukuran kinerja harus benar atau sah, harian, mingguan atau bulanan, penampilan ukuran pelayanan dari suit Post, kualitas produk dan jumlahnya, penampilan pekerja sering diukur antara mutu dan jumlah terhadap hasil.
- c. Compare performance Grains standar, membandingkan kembali kinerja dengan standar, mungkin kinerja lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar.
- d. Consider corrective action, keputusan untuk mengambil tindakan yang berat, manajer memerlukan analisis dan keahlian diagnostik, meneliti tingkat penyimpangan atau merubah standar atau ukuran atau norma.

Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menjalankan fungsi pengawasannya selalu ada target pengawasan dengan membuat *timeline* pengawasan yang berisi tentang waktu pengawasan serta perencanaan pengawasan yang berisi tentang fokus pengawasan pada setiap tahapan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tuban juga memiliki Indeks Kerawanan Tahapan yang dijadikan acuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam pelaksanaan pengawasan

Bawaslu Kabuapten Tuban selalu dimulai dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini dilakukan sebagai bentuk mengantisipasi adanya pelanggaran dalam tahapan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan membrikan surat himbauan, koordinasi sampai dengan sosialisai kepada pihak terkait.

Pelaksanaan tahapan pemilihan di Kabuapten Tuban juga sempat ditunda karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana Nasional Nonalam. Penundaan tersebut mulai bulan April sampai dengan Mei atau yang lebih tepatnya adalah setelah tahapan pelantikan badan *ad hoc* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kelurahan. Penundaan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Tuban, melainkan juga seluruh wilayah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah.

Setelah penundaan tersebut kemudian pilkada serentak dilanjutkan dengan diawali tahapan Pengaktifan Badan *ad hoc* jajaran KPU Kabupaten Tuban dan Bawaslu Kabupaten Tuban. Kemudian tahapan yang dilakukan adalah Pumutakhiran data Pemilih dengan tujuan untuk menjamin hak pilih masyarakat di Kabupaten Tuban pada pelaksanaan pilkada 2020. Kemudian tahapan Pencalonan semua partai politik di Kabupaten Tuban terlibat baik menjadi partai pengusung maupun pendukung untuk mendaftarkan pasangan calonnya masing-masing. Meskipun di Kabupaten Tuban tidak terdapat calon pemilih perseorangan.

Lebih lanjut pada tahapan Kampanye kesempatan pasangan calon sebagai peserta pilkada dengan struktur tim pemenangan yang ada terlibat secara aktif dalam proses kampanye. Meskipun ada pembatasan dari segi jumlah peserta kampanye dan taat protokol kesehatan pada pelaksanaan kampanye. Kemudian untuk Pengadaan Logistik dan pendistribusiannya tahapan ini tentu bertambah, sebanding dengan bertambahnya jumlah TPS. Karena yang seharusnya jumlah pemilih disetiap TPS bisa sampai maksimal 800 harus dibatasi maksimal 500 pemilih yang bisa berdampak pada jumlah TPS yang semakin banyak dan logistiknya otomatis menyesuaikan. Selain itu, dimasa pandemi ini juga berpengaruh pada jenis logistic baru yaitu logistic perlengkapan kesehatan yang harus diadakan dan didistribusikan oleh KPU seperti Masker, *face shield*, *hand sanitizer*, kaos tangan dan Baju Azmat.

Tahapan Masa Tenang pengawas pemilu harus menjamin pelaksanaan demokrasi berjalan dengan bersih yaitu tanpa adanya *money politic*. Sebab tahapan ini rentan sekali adanya *money politic* dikarenakan adanya pandemi Covid-19 membuat perekonomian masyarakat melemah. Selain itu, masa tenang sering kali dimanfaatkan oleh para pasangan calon untuk membagikan uang atau biasa diistilahkan dengan serangan fajar. Sebab masa tenang ini mendekati dengan tahapan pemungutan suara.

Tahapan Pemungutan Suara dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Tuban berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan datang di TPS di hari yang sama. Namun masyarakat yang akan menggunakan hak pilih dijadwal oleh KPU Kabupaten Tuban karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini untuk menghindari adanya kerumunan di TPS, supaya tidak terjadi penularan Covid-19.

Terhadap adanya pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Tuban dan/atau rekomendasi jika memang saran perbaikan tersebut tidak dilakukan dengan melalui proses penanganan pelanggaran. Kemudian kepada pasangan

calon atau pihak terkait Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 Juli 2020 untuk menjadi Undang-Undang. telah mengamanatkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Luar Negeri bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan pengawasan dimaksud berupa pengamatan terhadap seluruh proses dalam tahapan penyelenggaraan, yakni:

- 1) Pembentukan Badan *ad hoc* KPU;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilih;
- 3) Pencalonan;
- 4) Pelaksanaan Kampanye;
- 5) Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusiannya;
- 6) Masa tenang;
- 7) Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara;
- 8) Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan

Kompleksitasnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tuban pada setiap tahapan tentu ada kendala yang dilalui, apalagi pelaksanaan pilkada tahun 2020 digelar era Pandemi Covid-19. Menurut Kementerian Kesehatan bahwa Covid-19 adalah merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. (<https://www.kemkes.go.id/>).

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menghindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Hal ini tentu kontradiktif dengan adanya pilkada dimana dalam pelaksanaannya melibatkan banyak orang dan berbagai pihak. Sehingga para penyelenggara yang di tingkat Pusat baik itu KPU ataupun Bawaslu merubah seluruh peraturan yang teknis pelaksanaannya melibatkan orang banyak dengan disisipkan adanya bencana non Alam yaitu Covid-19.

Bawaslu Kabupaten Tuban selaku Lembaga di tingkat Kabupaten tentu secara peraturan mengikuti yang di tingkat pusat karena Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai Lembaga pelaksana regulasi. Sehingga pada pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Bawaslu Kabupaten Tuban selalu berpedoman pada protocol Kesehatan Covid-19. Prosedur, Mekanisme dan Tata Cara setiap tahapan pada esensinya tidak terdapat perubahan. Namun secara konteks pengawasan, adanya pandemic Covid-19 berimplikasi pada mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban.

Implikasi adanya pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban tersebut dimulai dari adanya perubahan Anggaran yang berefek pada penguatan SDM Bawaslu Kabupaten Tuban. Griffin dalam Kartini (2017:156) membagi 4 proses pengawasan yang salah satunya adalah adanya *Measurement performance* dimana ukuran kinerja tersebut harus tetap, namun pada pilkada di tengah pandemi ini, kinerja Bawaslu kabupaten Tuban bertambah dan semakin berat, yaitu adanya tambahan pengawasan Protokol Kesehatan.

Kemudian lebih lanjut juga dalam pelaksanaan pengawasan terdapat perubahan mekanisme beberapa tahapan, sehingga Bawaslu Kabupaten Tuban harus merubah dan menetapkan kembali prosedur pengawasan, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh

Griffin bahwa proses pengawasan juga ada *Establish standards* yang merupakan penetapan kembali target pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban. Selain itu, terdapat juga *Compare performance* *Grains standar* dimana Bawaslu Kabupaten Tuban menentukan dan membandingkan setiap standart pengawasan dengan peraturan yang ada. Standar pengawasan ini jauh lebih tinggi dibanding pemilihan sebelumnya. Karena memang adanya beban kerja pengawasan tambahan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Tuban.

Proses pengawasan yang terakhir menurut griffin adalah *Consider corrective action*, keputusan ini merupakan keputusan untuk mengambil tindakan yang berat. Hal ini pernah dirasakan Bawaslu Kabupaten Tuban. Dimana pelaksanaan pemilihan sempat ditunda selama dua Bulan, yaitu Bulan April sampai dengan Mei. Hal ini tentu menjadikan keputusan yang berat karena adanya pandemic Covid-19. Meskipun pada akhirnya bisa dilanjut pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Tuban, namun hal tersebut berimplikasi pada seluruh tahapan yang belum berjalan dan berefek pada pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tuban tahun 2020 merupakan pemilihan bersejarah. Hal ini disebabkan karena pelaksanaannya di era pandemi Covid-19. Adanya pandemi ini tentu membuat Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi bertambah beban kerjanya. Semula Bawaslu Kabupaten Tuban hanya fokus mengawasi prosedur, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemilihan pada setiap Tahapan. Namun adanya Pandemi Covid-19 ini membuat beban kerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi bertambah yaitu Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan.

Pelaksanaan pemilihan di tengah pandemic Covid-19 ini pada dasarnya tidak mengubah teknis pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dan Teknis pelaksanaan pemilihan pada setiap tahapan. Namun, pada setiap pengawasan tahapan pemilihan, harus selalu di iringi dengan penerapan protocol Kesehatan. Hal ini di karenakan bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai Lembaga Negara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Apalagi pda pelaksanaan pemilihan ini, Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi *leading sector* Kelompok Kerja Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pilkada yang berjalan di tengah pandemic Covid-19 ini juga berimplikasi pada pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban. Mulai dari adanya optimalisasi anggaran yang juga harus di fokuskan kepada pencegahan Covid-19, baik untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) sampai dengan minimnya Rapat Koordinasi secara tatap muka.

Bentuk penguatan SDM di Bawaslu Kabupaten Tuban juga difokuskan dengan optimalisasi media daring, sehingga Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi sampai dengan Rapat Evaluasi di fokuskan secara daring. Hal ini tentu menjadi kendala bagi Bawaslu Kabupaten Tuban, sebab terdapat beberapa jajarannya yang terkendala akan adanya jaringan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut.

Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban juga mengalami kendala, hal ini dirasakan pada setiap tahapan yang di awasi. Mulai tahapan pemutakhiran data pemilih sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Bawaslu Kabupaten Tuban sendiri menyadari bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini terdapat implikasi yang luar biasa dalam pelaksanaan pengawasan di Lapangan. Adanya hibauan jaga jarak, tidak terlalu sering berkontak fisik sampai dengan sering berkumpul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Ubaedillah,. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. 2015. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.:131

Aribowo, “Demokrasi dan Budaya Politik Lokal”, di Universitas Airlangga, makalah seminar, Surabaya, 28 Mei 2007.

Azhari, Aidul Fitriciada, Menemukan Demokrasi, Surakarta: UMS Press, 2005.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1982

Budiharjo, Miriam, Masalah kenegaraan, jakarta:Gramedia, 1975.

B Peter, Guy. 2000. *The Politics of Bureucracy*. London: Routledge.

Dede Sri Kartini. Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Journal of Governance, Desember 2017 Volume 2, No. 2

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Hendra Nurtjahtjo,Filsafat Demokrasi,(Jakarta: PT.Bumi Aksara 2006)

Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

J. Moleong, Lexy. 2006; *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Medan: Bitra Indonesia

Miles, M dan Huberman, A.M., Tjetjep R. Rohidi (Penerjemah), Mulyarto (Pendamping), 1992, *Analisis Data Kualitatif: Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press

Ridlwan, Zulkarnain, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2012.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Yuniarto, Bambang, Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional. Yogyakarta: Deepublish, Januari-2018.

Jurnal:

Retei, Jhon AS; Suprayitno. “Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19”, Dharma Praja : Jurnal Politik dan Pemerintahan, Volume 13, No 1 (2020)

Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua . “Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19”, Adalah : Buletin Hukum & Kealidan, Volume 4 Nomor 1 (2020)

Habibi , Andrian. “Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020”, Adalah : Buletin Hukum & Kealidan, Volume 4 Nomor 1 (2020)

Wasisto, Aryo; Prayudi. “ANTISIPASI IMPLIKASI DEMOKRATIS PILKADA SERENTAK TAHUN 2020”. Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Volume Xii Nomor 12 (2020)

Peraturan :

Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Perbawaslu No 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Link :

<https://bawaslu.go.id/>

<https://tuban.bawaslu.go.id/>

<https://tubankab.bps.go.id/>

<https://dprd-tuban.go.id/profile/dprd-tuban/>